



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Hj. Rahmatang binti Kudong, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Awerange, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Desa Batu Pute, Soppeng Riaja, Kab. Barru, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Abd. Azis Bin M. Dg. Tinri, umur 2022 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan Bontoramba (samping SD Tindang), Desa Tindang, Kecamatan Bontonampo, Kabupaten Gowa, Desa Tindang, Bontonampo Selatan, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.45/Pdt.G/2022/PA.Br



hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Br telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang di persidangan

Bahwa pada sidang tanggal 02 Februari 2022, Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut gugatannya dan telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Tergugat, pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Br dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.45/Pdt.G/2022/PA.Br



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Salmirati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I dan Jumardin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maryati M., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I

Salmirati, S.H., M.H.

Jumardin, S.H.

Panitera Pengganti,

Maryati M., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	370.000,00

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.45/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori
putusan

esia

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.45/Pdt.G/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)